

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS KLUNGKUNG I



Jalan KubonTubuh-GELGEL

KEPUTUSAN KEPALA UPTD. PUSKESMAS KLUNGKUNG I NOMOR : 46/SK/KLK I/2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS KLUNGKUNG I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA UPTD. PUSKESMAS KLUNGKUNG I,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Klungkung I.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- Undang-Undang Repubilk Indonesia Nomor 17 Tahun
 2023 tentang Kesehatan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11
 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27
 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25
 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko
 Terintegrasi;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
 Nomor 01 tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Pada
 Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA UPTD. PUSKESMAS KLUNGKUNG I TENTANG STANDAR PELAYANAN DI UPTD.PUSKESMAS KLUNGKUNG I.

KESATU

Standar Pelayanan sebagaimana terlampir, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;

KEDUA

Penetapan Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila diperlukan, dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Kepala UPTD. Puskesmas Klungkung I Nomor 97/SK/KLK I/2023 tentang Standar Pelayanan tidak diberlakukan lagi.

Ditetapkan di Gelgel Pada tanggal 01 Pebruari 2024

KEPALA DETD. PUSKESMAS KLUNGKUNG I,

UPTD PUSKESMAS KLUNGKUNG I GELGEL

DAFBAGUS PUTRA DWIPAYANA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPTD. PUSKESMAS KLUNGKUNG I

NOMOR: 46/SK/KLKI/2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN

1. LAYANAN KESEHATAN KEGAWAT DARURATAN

Produk layanan Layanan Pemeriksaan Kesehatan Layanan tindakan kegawatdaruratan	
3. Layanan Konsultasi	
4. Pemberian resep/obat (Sesuai Indikasi)	
5. Layanan Laboratorium (Sesuai Indikasi)	
6. Layanan Rujukan (Sesuai Indikasi)	
2. PersyaratanA. Pelanggan/pasien umum:1. KTP/KK	
B. Pelanggan/pasien dengan JKN-KIS	
1. KTP/KK	
2. Kartu JKN-KIS	
3. Sistem, 1. Pasien melakukan pendaftaran dan Pembayarar	n di loket
Mekanisme, apabila tidak menggunakan JKN/KIS.	
Prosedur 2. Pasien menunggu panggilan dari UGD	
3. Pasien melakukan pemeriksaan di UGD	
4. Pasien menerima Tindakan Kegawatdaruratar	n sesuai
triase, Konsultasi, bila diperlukan sesua	ai hasil
pemeriksaan pasien akan menerima surat p	engantar
Pengecekan Laboratorium/ resep (obat)/surat ruju	•
Pendaftaran dan	
pembayaran	
Menunggu Pa	nggilan
menerima Tindakan Kegawatdaruratan sesuai triase,	
Konsultasi, bila diperlukan sesuai	
hasil pemeriksaan pasien akan	
menerima surat pengantar Pengecekan Laboratorium/ resen Pemerik	saan
Pengecekan Laboratorium/ resep (obat)/surat rujukan. Pemerik Keseha	
4. Waktu Pelayanan a) 1 Jam tanpa pemeriksaan Laboratorium	
b) 1,5 Jam dengan Pemeriksaan Laboratorium	
5. Biaya/tarif 1. Pasien Umum dikenakan biaya sesuai Peraturar	
Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2023	tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2. Pelanggan/pasien dengan JKN-KIS: Gratis (tidak	dipungut
biaya)	-
6 Penanganan 1. Kotak Saran	
Pengaduan, 2. Telepon (0366) 23761	

Saran, Masukan	3. Email: upt.puskesmasklk1@gmail.com
	4. WA/ SMS : 087889558989
	5. Aplikasi SUKSMA PUTU
	6. Pengaduan langsung
	7. FB
	8. Aplikasi Klungkung Mesadu
	9. SP4N Lapor (www.lapor.go.id)

1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		Pelayanan Publik
		2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
		dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
		Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik
		4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
		dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
		tentang Pedoman Standar Pelayanan
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
		tentang Puskesmas
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun
		2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana Dan	1. Meja
	Prasarana	2. Kursi
		3. Tempat tidur
		4. Wastafel
		5. Komputer 6. Printer
		7. ATK
		8. Telepon
		9. APD
		10. Stetoskop
		11. Tensimeter
		12. Timbangan
		13. Alat ukur tinggi badan
		14. Set Alat Pemeriksaan Kesehatan
		15. Set Alat Kesehatan Tindakan
		16. Jam dinding
		17. EKG Full screen
		18. Tempat O2
		19. Selang suction 20. Cairan untuk botol seuction
		21. Standar infus mobile
		22. Brankar di teras/lobi
3	Kompetensi	Dokter Umum
	Pelaksana	2. Perawat
		3. Bidan
		4. Apoteker

	1	
		5. Analis laboratorium
		6. Tenaga administrasi
		7. Menguasai computer
4	Pengawas	Supervisi Kepala Puskesmas dan PJ UKP
	Internal	2. Audit Internal
		3. Dilakukan Pengawasan Secara Berjenjang
5	Jumlah	6 orang yang terdiri dari :
	Pelaksana	1 orang petugas loket (bila pagi di jam kerja)
		1 orang petugas RM (bila pagi di jam kerja)
		1 orang Perawat
		2 orang Bidan
		1 orang Dokter umum (On call)
6	Jaminan	1. Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang
	Pelayanan	telah ditetapkan.
		2. Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan
		profesional.
		3. Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat
		dipertanggungjawabkan.
		4. Pelayanan tidak diskriminatif.
		5. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan
		sanksi sesuai dengan ketentuan
		6. Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang
		tidak mendapakan layanan sesuai dengan standard
		pelayanan
7	Jaminan	1. Alat kesehatan kritikal dan semi kritikal dilakukan
	Keamanan Dan	dekontaminasi sesuai standar dan layak pakai serta
	Keselamatan	berfungsi dengan baik
		Kerahasiaan informasi medis pasien
		3. Tersedia kamera CCTV
		4. Tersedia rambu- rambu evakuasi
		5. Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19
8	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Pelaksana	

2. LAYANAN RAWAT JALAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

1.	Produk layanan	Layanan Pemeriksaan Kesehatan
		2. Layanan Konsultasi
		3. Layanan Pemberian resep/obat (Sesuai Indikasi)
		4. Layanan Laboratorium (Sesuai Indikasi)
		5. Layanan Rujukan (Sesuai Indikasi)
		6. Pelayanan Surat Keterangan Sehat (Sesuai Indikasi)
		7. Pelayanan Surat Keterangan Sakit (Sesuai Indikasi)
2.	Persyaratan	A. Pelanggan/pasien umum
		1. KTP/KK
		B. Pelanggan/pasien dengan JKN-KIS
		1. KTP/KK
		2. Kartu JKN-KIS
3.	Sistem,	Pasien melakukan pendaftaran dan Pembayaran di loket
	Mekanisme,	apabila tidak menggunakan JKN/KIS.
	Prosedur	Pasien menunggu panggilan dari poli yang dituju
		3. Pasien melakukan pemeriksaan di Poli sesuai dengan
		layanan yang diinginkan
		4. Pasien menerima Konsultasi, bila diperlukan sesuai hasil
		pemeriksaan pasien akan menerima surat pengantar
		Pengecekan Laboratorium/ resep (obat)/surat rujukan/
		surat keterangan sehat/ surat keterangan sakit.
		Pendaftaran dan
		pembayaran
		Menunggu Panggilan
		Menerima Konsultasi, bila
		diperlukan akan memperoleh
		surat pengatar pemeriksaan
		Lab/ Resep (obat)/ Surat Rujukan,/surat keterangan
		sehat./surat keterangan sakit. Pemeriksaan
		Kesehatan
4	Wolder Delevenen	1 1 lom toppe pemerikasan Laboratarium
4.	Waktu Pelayanan	 1. 1 Jam tanpa pemeriksaan Laboratorium 2. 1,5 Jam dengan Pemeriksaan Laboratorium
5.	Biaya Pelayanan	Pasien Umum dikenakan biaya sesuai Peraturan Daerah
]	Diaya i Ciayanan	-
		-
		, ,
6.	Penanganan	1. Kotak Saran
	Pengaduan,	2. Telepon (0366) 23761
	Saran, Masukan	3. Email: upt.puskesmasklk1@gmail.com
		5. Aplikasi SUKSMA PUTU
6.	_	2. Telepon (0366) 23761

6. Pengaduan langsung 7. FB
8. Aplikasi Klungkung Mesadu
9. SP4N Lapor (www.lapor.go.id)

<u> </u>	LITOLLOLAAIT LA	YANAN (MANUFACTURING)
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
		dan Retribusi Daerah
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
		Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
		dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
		Pedoman Standar Pelayanan
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
		tentang Puskesmas
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun
		2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana Dan	1. Meja
	Prasarana	2. Kursi
		3. Tempat tidur4. Wastafel
		5. Komputer
		6. Printer
		7. AC
		8. ATK
		9. Telepon
		10. APD
		11. Tensimeter Dewasa
		12. Stestoskop
		13. Thermometer
		14. penlight/senter 15. tongue spatel
		16. hammer reflex
		17. otoskop
		18. snellen chart
		19. buku ishihara
		20. timbangan
		21. Alat ukur tinggi badan
		Poliklinik Anak
		1. Timbangan Anak
		2. Stetoskop Anak
		3. Tensi Meter Anak
		Farmasi
		1. Mortir

3	Kompetensi Pelaksana	 2. Stamper 3. Gelas Ukur Laboratorium 1. Alat POCT 1. Dokter Umum 2. Perawat 3. Bidan 4. Apoteker 5. Analis laboratorium 6. Tenaga administrasi 7. Menguasai computer
4	Pengawas Internal	 Supervisi Kepala Puskesmas dan PJ UKP Audit Internal Dilakukan Pengawasan Secara Berjenjang
5	Jumlah Pelaksana	4 orang yang terdiri dari : 1 orang petugas loket 1 orang petugas RM 1 orang Petugas kesehatan (Perawat/ Bidan) 1 orang Dokter
6	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan profesional. Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan tidak diskriminatif. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak mendapakan layanan sesuai dengan standard pelayanan
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan	 Alat kesehatan kritikal dan semi kritikal dilakukan dekontaminasi sesuai standar dan layak pakai serta berfungsi dengan baik Kerahasiaan informasi medis pasien Tersedia kamera CCTV Tersedia rambu- rambu evakuasi Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

3. LAYANAN KB

2.	Produk Pelayanan Persyaratan	 Pemeriksaan Kesehatan Konsultasi Layanan Laboratorium (Sesuai Indikasi) Layanan tindakan KB (Sesuai Indikasi) Layanan Pemberian resep/obat (Sesuai Indikasi) Layanan Rujukan (Sesuai Indikasi) Pelanggan/pasien umum KTP/KK Pelanggan/pasien dengan JKN-KIS
		KTP/KK Kartu JKN-KIS
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	1. Pasien melakukan pendaftaran dan Pembayaran di loket apabila tidak menggunakan JKN/KIS. 2. Pasien menunggu panggilan dari poli KB 3. Pasien melakukan pemeriksaan di Poli KB 4. Pasien menerima Konsultasi, bila diperlukan sesuai hasil pemeriksaan pasien akan menerima surat pengantar Pengecekan Laboratorium/tindakan pelayanan KB/ resep (obat)/surat rujukan. Pendaftaran dan pembayaran Menunggu Panggilan Menunggu Panggilan Menunggu Panggilan Pengecekan Laboratorium/tindakan pelayanan KB/ resep (obat)/surat rujukan Pemeriksaan Kesehatan
4.	Waktu Pelayanan	1. 1 Jam bila tanpa tindakan dan layanan Laboratorium 2. 1,5 jam dengan tindakan dan layanan Laboratorium
5.	Biaya Pelayanan	 Pasien Umum dikenakan biaya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pelanggan/ pasien dengan JKN-KIS: Gratis (tidak dipungut biaya) bila ditanggung BPJS
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	 Kotak Saran Telepon (0366) 23761 Email: upt.puskesmasklk1@gmail.com WA/ SMS: 087889558989 Aplikasi SUKSMA PUTU Pengaduan langsung

7. FB
8. Aplikasi Klungkung Mesadu
9. SP4N Lapor (www.lapor.go.id)

	1 211022027 (7 (11 2)	TANAN (MANOLACTORING)
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
		dan Retribusi Daerah
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
		Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik
		4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
		dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
		Pedoman Standar Pelayanan
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
		tentang Puskesmas 6. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun
		2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana Dan	1. Meja
	Prasarana	2. Kursi
		3. Tempat tidur
		4. Wastafel
		5. Komputer
		6. Printer
		7. ATK
		8. Telepon 9. APD
		10. Tensimeter
		11. Stestoskop
		12. Thermometer
		13. penlight/senter
		14. Lampu sin
		15. BMPH
		16. alat ukur, timbangan dewasa
		17. Alat ukur panjang/ tinggi badan
		18. meja ginekologi 19. Kit KB (IUD Kit, IMFLAN Kit)
		20. Miinor surgery set
		21. alat ginekologi
		22. Sterilisator
		23. Tempat sampah medis/non medis
		24. AC
3	Kompetensi	1. Dokter Umum
	Pelaksana	2. Bidan
		3. Apoteker
		4. Analis laboratorium
		5. Tenaga administrasi
	Danasa	6. Menguasai computer
4	Pengawas	Supervisi Kepala Puskesmas dan PJ UKP

	Internal	2. Audit Internal
		3. Dilakukan Pengawasan Secara Berjenjang
5	Jumlah Pelaksana	4 orang yang terdiri dari : 1 orang petugas loket 1 orang petugas RM 2 orang Bidan 1 orang Dokter
6	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan profesional. Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan tidak diskriminatif. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak mendapakan layanan sesuai dengan standard pelayanan
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan	 Alat kesehatan kritikal dan semi kritikal dilakukan dekontaminasi sesuai standar dan layak pakai serta berfungsi dengan baik Kerahasiaan informasi medis pasien Tersedia kamera CCTV Tersedia rambu- rambu evakuasi Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

4. LAYANAN KESEHATAN IBU

1.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Kesehatan Konsultasi Layanan Laboratorium (Sesuai Indikasi) Layanan Pemberian resep/obat (Sesuai Indikasi) Layanan Rujukan (Sesuai Indikasi)
2.	Persyaratan	A. Pelanggan/pasien umum 1. KTP/KK B. Pelanggan/pasien dengan JKN-KIS 1. KTP/KK 2. Kartu JKN-KIS
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	1. Pasien melakukan pendaftaran dan Pembayaran di loket apabila tidak menggunakan JKN/KIS. 2. Pasien menunggu panggilan dari poli KIA 3. Pasien melakukan pemeriksaan di Poli KIA 4. Pasien menerima Konsultasi, bila diperlukan sesuai hasil pemeriksaan pasien akan menerima surat pengantar Pengecekan Laboratorium/ resep (obat)/surat rujukan. Pendaftaran dan pembayaran Menunggu Panggilan Menunggu Panggilan Menunggu Panggilan Pengecekan Laboratorium/ resep (obat)/surat rujukan Resehatan
4.	Waktu Pelayanan	1. 1 Jam bila tanpa tindakan dan layanan Laboratorium 2. 1,5 jam dengan tindakan dan layanan Laboratorium
5.	Biaya Pelayanan	 Pasien Umum dikenakan biaya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pelanggan/ pasien dengan JKN-KIS: Gratis (tidak dipungut biaya) bila ditanggung BPJS
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon (0366) 23761 3. Email: upt.puskesmasklk1@gmail.com 4. WA/ SMS: 087889558989 5. Aplikasi SUKSMA PUTU 6. Pengaduan langsung 7. FB

8. Aplikasi Klungkung Mesadu
9. SP4N Lapor (www.lapor.go.id)

B. PENGELOLAAN LAYANAN KESEHATAN (MANUFACTURING)

_		N LAYANAN KESEHATAN (MANUFACTURING)
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun
		2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana Dan Prasarana	 Meja Kursi Tempat tidur Wastafel Komputer Printer ATK Telepon APD Tensimeter Stestoskop Thermometer penlight/senter funduskop doopler + Jelli alat ukur, timbangan dewasa Alat ukur panjang/ tinggi badan meja ginekologi Pita Ukur BMHP
3	Kompetensi Pelaksana	 Dokter Umum Bidan Apoteker Analis laboratorium Tenaga administrasi Menguasai computer
4	Pengawas Internal	 Supervisi Kepala Puskesmas dan PJ UKP Audit Internal\ Dilakukan Pengawasan Secara Berjenjang
5	Jumlah Pelaksana	4 orang yang terdiri dari : 1 orang petugas loket 1 orang petugas RM

		2 orang Bidan
		1 orang Dokter
6	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan profesional. Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan tidak diskriminatif. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak mendapakan layanan sesuai dengan standard pelayanan
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan	 Alat kesehatan kritikal dan semi kritikal dilakukan dekontaminasi sesuai standar dan layak pakai serta berfungsi dengan baik Kerahasiaan informasi medis pasien Tersedia kamera CCTV Tersedia rambu- rambu evakuasi Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

5. LAYANAN IMUNISASI

		LATANAN (SERVICE POINT)
1.	Produk Pelayanan	 Pemeriksaan Kesehatan Konsultasi Layanan Laboratorium (Sesuai Indikasi) Layanan imunisasi (Sesuai Indikasi) Layanan Pemberian resep/obat (Sesuai Indikasi) Layanan Rujukan (Sesuai Indikasi)
2.	Persyaratan	A. Pelanggan/pasien umum 1. KTP/KK B. Pelanggan/pasien dengan JKN-KIS 1. KTP/KK
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	Kartu JKN-KIS Pasien melakukan pendaftaran dan Pembayaran di loket apabila tidak menggunakan JKN/KIS. Pasien menunggu panggilan di ruang tunggu imunisasi Pasien melakukan pemeriksaan di ruang imunisasi Keluarga Pasien/Pasien menerima Konsultasi, sesuai hasil pemeriksaan pasien akan menerima surat pengantar Pengecekan Laboratorium/tindakan imunisasi/ resep (obat)/surat rujukan (sesuai indikasi) Pendaftaran dan pembayaran Menunggu Panggilan Menunggu Panggilan Menunggu Panggilan Pemeriksaan kesehatan
4.	Waktu Pelayanan	1. 1 Jam bila tanpa tindakan dan layanan Laboratorium 2. 1,5 jam dengan tindakan dan layanan Laboratorium
5.	Biaya Pelayanan	 Pasien Umum dikenakan biaya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pelanggan/ pasien dengan JKN-KIS: Gratis (tidak dipungut biaya) bila ditanggung BPJS
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	 Kotak Saran Telepon (0366) 23761 Email: upt.puskesmasklk1@gmail.com WA/ SMS: 087889558989 Aplikasi SUKSMA PUTU Pengaduan langsung

7. FB	
8. Aplikasi Klungkung Mesadu	
9. SP4N Lapor (www.lapor.go.id)	

	· LITOLLOLD UTIT LIT	TANAN (MANOLACTORINO)
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
		dan Retribusi Daerah
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
		Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik
		4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
		dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
		tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
		tentang Puskesmas
		Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun
		2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana Dan	Meja
	Prasarana	2. Kursi
		3. Tempat tidur
		4. Wastafel
		5. Komputer
		6. Printer
		7. ATK
		8. Telepon
		9. APD
		10. Tensimeter anak
		11. Stestoskop bayi
		12. Thermometer
		13. penlight/senter
		14. Ruangan imunisasi
		15. Tempat sampah medis dan non media
		16. alat ukur, timbangan 17. Alat ukur panjang/ tinggi badan
		18. Safety box
		19. Anafilaktik sok
		20. Kupet, Termos vaksin , bengkok
		21. Ruang tunggu untuk anak sehat
3	Kompetensi	1. Dokter Umum
	Pelaksana	2. Bidan
		3. Apoteker
		4. Analis laboratorium
		5. Tenaga administrasi
		6. Menguasai computer
4	Pengawas	Supervisi Kepala Puskesmas dan PJ UKP
	Internal	2. Audit Internal\
		Dilakukan Pengawasan Secara Berjenjang
5	Jumlah	4 orang yang terdiri dari :

	Pelaksana	1 orang petugas loket
		1 orang petugas RM
		2 orang Bidan / perawat
		1 orang Dokter
6	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan profesional. Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan tidak diskriminatif. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak mendapakan layanan sesuai dengan standard
		pelayanan
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan	 Alat kesehatan kritikal dan semi kritikal dilakukan dekontaminasi sesuai standar dan layak pakai serta berfungsi dengan baik Kerahasiaan informasi medis pasien Tersedia kamera CCTV Tersedia rambu- rambu evakuasi Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

6. LAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

		4. Damarikaan Kasakatan
1.	Produk	Pemeriksaan Kesehatan Kensultasi
	Pelayanan	2. Konsultasi
		Layanan Laboratorium (Sesuai Indikasi) Layanan tindakan Pencabutan (Sesuai Indikasi)
		, ,
		5. Layanan tindakan Penambalan (Sesuai Indikasi)
		6. Layanan Pemberian resep/obat (Sesuai Indikasi)
_	Development	7. Layanan Rujukan (Sesuai Indikasi)
2.	Persyaratan	A. Pelanggan/pasien umum 1. KTP/KK
		B. Pelanggan/pasien dengan JKN-KIS
		1. KTP/KK
		2. Kartu JKN-KIS
3.	Sistem,	1. Pasien melakukan pendaftaran dan Pembayaran di loket
	Mekanisme,	apabila tidak menggunakan JKN/KIS.
	Prosedur	Pasien menunggu panggilan dari poli Gigi dan Mulut
		Pasien melakukan pemeriksaan di Poli Gigi dan Mulut
		4. Pasien menerima Konsultasi, bila diperlukan sesuai hasil
		pemeriksaan pasien akan menerima surat pengantar
		Pengecekan Laboratorium/tindakan Pencabutan/
		Penambalan/ resep (obat)/surat rujukan.
		Pendaftaran dan
		pembayaran Menunggu Panggilan
		Wienunggu Panggnan
		Menerima Konsultasi, bila diperlukan sesuai hasil
		pemeriksaan pasien akan
		menerima surat pengantar
		Pengecekan
		Laboratorium/tindakan Pengabutan/Pengabutan/recon Kesehatan
		Pencabutan/ Penambalan/ resep (obat)/surat rujukan.
		(oout)/surue rujumiii
4.	Waktu Pelayanan	1. 1 Jam bila tanpa tindakan dan layanan Laboratorium
		2. 1,5 jam dengan tindakan dan layanan Laboratorium
5.	Biaya Pelayanan	Pasien Umum dikenakan biaya sesuai Peraturan Daerah
		Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2023 tentang
		Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
		2. Pelanggan/ pasien dengan JKN-KIS: Gratis (tidak
		dipungut biaya) bila ditanggung BPJS
6	Penanganan	1. Kotak Saran
	Pengaduan,	2. Telepon (0366) 23761
	Saran, Masukan	3. Email: upt.puskesmasklk1@gmail.com
		4. WA/ SMS: 087889558989
		5. Aplikasi SUKSMA PUTU

6. Pengaduan langsung 7 FB	
8. Aplikasi Klungkung Mesadu	
9. SP4N Lapor (www.lapor.go.id)	

	INGLLOLAAN LATA	INAN (MANUFACTURING)
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
		Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik
		4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
		dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
		tentang Pedoman Standar Pelayanan
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
		tentang Puskesmas
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun
2	Carana Dan	2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana Dan	1. Meja 2. Kursi
	Prasarana	3. Wastafel
		4. Komputer
		5. Printer
		6. ATK
		7. Telepon
		8. APD
		9. Stetoskop
		10. Tensimeter
		11. Timbangan
		12. Alat ukur tinggi badan
		13. Kursi pelayanan gigi
		14. Set Diagnostik
		15. Alat Tambal,
		16. Tang cabut anak dan dewasa
		17. Scaler 18. Light Cure
		19. Sterilisator
		20. Aerosol
3	Kompetensi	Dokter Gigi
	Pelaksana	2. Perawat
		3. Apoteker
		4. Analis laboratorium
		5. Tenaga administrasi
		6. Menguasai computer
4	Pengawas	Supervisi Kepala Puskesmas dan PJ UKP
	Internal	2. Audit Internal
		Dilakukan Pengawasan Secara Berjenjang
5	Jumlah	4 orang yang terdiri dari :

	1	1
	Pelaksana	1 orang petugas loket
		1 orang petugas RM
		1 orang Perawat Gigi
		1 orang Dokter Gigi
		1 Apoteker
		1 Analis Laboratorium
6	Jaminan	1. Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang
	Pelayanan	telah ditetapkan.
		2. Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan profesional.
		3. Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat
		dipertanggungjawabkan.
		4. Pelayanan tidak diskriminatif.
		5. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan
		sanksi sesuai dengan ketentuan
		6. Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang
		tidak mendapakan layanan sesuai dengan standard
		pelayanan
7	Jaminan	1. Alat kesehatan kritikal dan semi kritikal dilakukan
	Keamanan Dan	dekontaminasi sesuai standar dan layak pakai serta
	Keselamatan	berfungsi dengan baik
		2. Kerahasiaan informasi medis pasien
		3. Tersedia kamera CCTV
		4. Tersedia rambu- rambu evakuasi
		5. Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19
8	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Pelaksana	- Tanada (and tana

7. LAYANAN LABORATORIUM

		LAYANAN (SERVICE POINT)
1.	Produk Layanan	Pemeriksaan Kesehatan Karasuksai
		2. Konsultasi
		Layanan Laboratorium (Sesuai Indikasi) Layanan persalinan normal (Sesuai Indikasi)
		5. Layanan imunisasi bayi (Sesuai Indikasi)
		Layanan perawatan bayi (Sesuai Indikasi)
		7. Layanan Pemberian resep/obat (Sesuai Indikasi)
		8. Layanan Rujukan (Sesuai Indikasi)
2.	Persyaratan	A. Pelanggan/pasien umum
		1. KTP/KK
		B. Pelanggan/pasien dengan JKN-KIS
		1. KTP/KK
		2. Kartu JKN-KIS
3.	Sistem,	Pasien melakukan pendaftaran dan Pembayaran di loket
	Mekanisme,	apabila tidak menggunakan JKN/KIS.
	Prosedur	2. Pasien membawa pengantar dari Loket keRuang LAB
		dengan pengatar dari loket
		3. Pasien menunggu panggilan dari Laboratorium
		4. Pasien mendapat Pelayanan Laboratorium sesuai
		pengantar
		5. Pasien mendapatkan hasil pemeriksaan
		Alum Delevienen Lehemeterium
		Alur Pelayanan Laboratorium
		Pendaftaran dan
		atau pembayaran Pasien keRuang LAB dengan
		pengatar dari loket
		↓
		Monunggu
		Menunggu panggilan
		Mendapat hasil pemeriksaan
		Mendapat Pelayanan
		Laboratorium sesuai
		pengantar
4.	Waktu Pelayanan	±120 menit
5.	Biaya Pelayanan	1. Pasien Umum dikenakan biaya sesuai Peraturan Daerah
		Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2023 tentang
		Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
		2. Pelanggan/ pasien dengan JKN-KIS:Gratis (tidak
		dipungut biaya) bila ditanggung BPJS
L		,

6	Penanganan	1. Kotak Saran
	Pengaduan,	2. Telepon (0366) 23761
	Saran, Masukan	3. Email: upt.puskesmasklk1@gmail.com
		4. WA/ SMS : 087889558989
		5. Aplikasi SUKSMA PUTU
		6. Pengaduan langsung
		7. FB
		8. Aplikasi Klungkung Mesadu
		9. SP4N Lapor (www.lapor.go.id)

		LATANAN (MANOTAOTOKINO)
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
		dan Retribusi Daerah
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
		Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik
		4. PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
		Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
		Pedoman Standar Pelayanan
		5. PeraturanMenteri Kesehatan Nomor43 Tahun 2019
		tentang Puskesmas
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun
	Corona Dan	2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana Dan Prasarana	1. Meja 2. Kursi
	Flasalalla	3. Wastafel
		4. Komputer
		5. Printer
		6. ATK
		7. Telepon
		8. AC
		9. APD
		10. Alat-alat Laboratorium
3	Kompetensi	1. Dokter Umum
	Pelaksana	2. Perawat
		3. Bidan
		4. Apoteker
		5. Analis laboratorium
		6. Tenaga administrasi
		7. Menguasai computer
4	Pengawas	Supervisi Kepala Puskesmas dan PJ UKP
	Internal	2. Audit Internal
		Dilakukan Pengawasan Secara Berjenjang
5	Jumlah	1 orang yang terdiri dari :
	Pelaksana	1 orang Petugas Laboratorium
6	Jaminan	Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang
	Pelayanan	telah ditetapkan.
		2. Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan

		 profesional. 3. Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. 4. Pelayanan tidak diskriminatif. 5. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan 6. Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak mendapakan layanan sesuai dengan standard pelayanan
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan	 Alat kesehatan kritikal dan semi kritikal dilakukan dekontaminasi sesuai standar dan layak pakai serta berfungsi dengan baik
		2. Kerahasiaan informasi medis pasien
		3. Tersedia kamera CCTV
		4. Tersedia rambu- rambu evakuasi
		5. Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

8. LAYANAN SURAT VISUM

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE POINT)

		LAYANAN (SERVICE POINT)
1.	Produk Layanan	1. Pemeriksaan visum
	Description	2. Layanan surat visum
2.	Persyaratan	Surat permintaan visum dari penyidik
3.	Sistem,	1. Pemohon melakukan koordinasi dengan Kepala
	Mekanisme,	Puskesmas
	Prosedur	2. Petugas melakukan visum terhadap sasaran
		berdasarkan surat permintaan visum dari penyidik
		3. Pemohon mendapatkan hasil visum
		Alur Pelayanan Laboratorium
		Koordinasai
		dengan Kapus Melalukan visum
		Mendapat hasil
		visum
4.	Waktu Pelayanan	±60 menit
5.	Biaya Pelayanan	1. Pasien Umum dikenakan biaya sesuai Peraturan Daerah
		Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2023 tentang
		Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
		2. Pelanggan/ pasien dengan JKN-KIS: Gratis (tidak
		dipungut biaya) bila ditanggung BPJS
6.	Penanganan	Kotak Saran
]	Pengaduan,	2. Telepon (0366) 23761
	Saran, Masukan	3. Email: upt.puskesmasklk1@gmail.com
		4. WA/ SMS : 087889558989
		5. Aplikasi SUKSMA PUTU
		6. Pengaduan langsung
		7. FB
		8. Aplikasi Klungkung Mesadu
		9. SP4N Lapor (www.lapor.go.id)

1	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
			Pelayanan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
			tentang Pelayanan Publik
		2.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
			dan Retribusi Daerah
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
			Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
			tentang Pelayanan Publik
		4.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
			Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

		Dadaman Ctandar Dalayanan
		Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
		tentang Puskesmas
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun
		2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana Dan	Meja
_	Prasarana	2. Kursi
	Tabarana	3. Tempat tidur
		4. Wastafel
		5. Komputer
		6. Printer
		7. ATK
		8. Telepon
		9. APD
		10. Tensimeter
		11. Stestoskop
		12. Thermometer
		13. penlight/senter
3	Kompetensi	1. Dokter Umum
	Pelaksana	2. Perawat
		3. Bidan
		4. Apoteker
		5. Analis laboratorium
		6. Tenaga administrasi
4	Pongowas	Menguasai computer Supervisi Kepala Puskesmas dan PJ UKP
4	Pengawas Internal	Supervisi Kepala Puskesmas dan PJ UKP Audit Internal
	Internal	Dilakukan pengawasan secara berjenjang
5	Jumlah	5 orang yang terdiri dari :
	Pelaksana	1 orang petugas loket
		1 orang petugas RM
		1 orang Petugas kesehatan (Perawat/ Bidan)
		1 orang Dokter
		1 orang analis laboratorium
6	Jaminan	Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang
	Pelayanan	telah ditetapkan.
		2. Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan
		profesional.
		3. Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat
		dipertanggungjawabkan.
i		4. Pelayanan tidak diskriminatif.
		5. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan
		5. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan
		5. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan6. Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang
		5. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan6. Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak mendapakan layanan sesuai dengan standard
7	laminan	5. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan6. Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak mendapakan layanan sesuai dengan standard pelayanan
7	Jaminan Keamanan Dan	 5. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan 6. Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak mendapakan layanan sesuai dengan standard pelayanan 1. Alat kesehatan kritikal dan semi kritikal dilakukan
7	Keamanan Dan	 Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak mendapakan layanan sesuai dengan standard pelayanan Alat kesehatan kritikal dan semi kritikal dilakukan dekontaminasi sesuai standar dan layak pakai serta
7		 5. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan 6. Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak mendapakan layanan sesuai dengan standard pelayanan 1. Alat kesehatan kritikal dan semi kritikal dilakukan

		 Tersedia kamera CCTV Tersedia rambu- rambu evakuasi Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

9. LAYANAN NARASUMBER / INSTRUKTUR

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE POINT)

		LATANAN (SERVICE FOINT)
1.	Produk Layanan	Layanan Narasumber/Layanan Instruktur
2.	Persyaratan	1. Surat permohonan narasumber/instruktur ditujukan ke
		Kepala UPTD.Puskesmas Klungkung I
		Bersedia mengikuti protokol kesehatan
	Olatara	3. Menyediakan tempat pelaksanaan
3.	Sistem,	1. Pemohon mengajukan surat permohonan
	Mekanisme, Prosedur	narasumber/instruktur
	F105euul	2. Permohonan diverifikasi untuk pengecekan jadwal dan
		ketersediaan narasumber/instruktur
		3. Pelaksanaan kegiatan
		Alur Pelayanan Narasumber/Instruktur
		Permohonan diajukan Verifikasi jadwal dan narasumber
		Pelaksanaan kegiatan
4.	Waktu Pelayanan	2,5 Jam (waktu yang dibutuhkan dari permohonan masuk s/d
"		dengan mendapatkan produk layanan)
5.	Biaya Pelayanan	Gratis/tidak dipungut biaya
6.	Penanganan	1. Kotak Saran
	Pengaduan,	2. Telepon (0366) 23761
	Saran, Masukan	3. Email: upt.puskesmasklk1@gmail.com
		4. WA/ SMS : 087889558989
		5. Aplikasi SUKSMA PUTU
		6. Pengaduan langsung
		7. FB
		8. Aplikasi Klungkung Mesadu
		9. SP4N Lapor (www.lapor.go.id)

1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		Pelayanan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik
		2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
		dan Retribusi Daerah
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
		Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik
		4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
		Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
		Pedoman Standar Pelayanan
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019

	-	
		tentang Puskesmas
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun
		2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana Dan	1. Meja
	Prasarana	2. Kursi
		3. Hansanitizer
		4. Masker Cadangan
		5. Laptop
		6. Screen
		7. Printer
		8. ATK
		9. Telepon
		10. Thermometer
3	Kompetensi	1. Dokter Umum
	Pelaksana	2. Perawat
		3. Bidan
		4. Penyuluh Kesehatan
		5. Gizi (Nutrisionis)
		6. Kesehatan Lingkungan
		7. Menguasai computer
4	Pengawas	Supervisi Kepala Puskesmas dan PJ UKM
	Internal	2. Audit Internal
		3. Dilakukan pengawasan secara berjenjang
5	Jumlah	3 orang yang terdiri dari :
	Pelaksana	1 orang petugas Penyuluh Kesehatan
		1 orang petugas Kesehatan
		1 orang Dokter
6	Jaminan	Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang
	Pelayanan	telah ditetapkan.
		2. Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan
		profesional.
		3. Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat
		dipertanggungjawabkan.
		4. Pelayanan tidak diskriminatif.
		5. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan
		sanksi sesuai dengan ketentuan
		6. Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang
		tidak mendapakan layanan sesuai dengan standard
		pelayanan
7	Jaminan	Alat kesehatan kritikal dan semi kritikal dilakukan
	Keamanan Dan	dekontaminasi sesuai standar dan layak pakai serta
	Keselamatan	berfungsi dengan baik
		Kerahasiaan informasi medis pasien
		Tersedia kamera CCTV
		4. Tersedia rambu- rambu evakuasi
		5. Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19
8	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Pelaksana	
	. 5.0	

10. LAYANAN REKOMENDASI DAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk layanan	Rekomendasi Surat Ijin Praktek
'	1 Todak layarlari	Rekomendasi Surat Ijin Kerja
		Surat Keterangan Praktek
		Surat Keterangan Penelitian
2	Dorovoroton	•
2	Persyaratan	Rekomendasi Surat Ijin Praktek
	pelayanan	Fotocopy legalisir ijazah dokter atau ijazah pendidikan dangan kompetensi lebih tinggi yang diakui
		dengan kompetensi lebih tinggi yang diakui
		Fotocopy legalisir STR yang masih berlaku Fotocopy KTR yang masih berlaku
		3. Fotocopy KTP yang masih berlaku
		4. Pas Foto 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar
		5. Rekomendasi dari organisasi profesi
		6. Surat permohonan rekomendasi Surat Ijin Praktek
		Izin asli apabila melakukan perpanjangan
		Rekomendasi Surat Ijin Kerja
		1. Fotocopy legalisir ijazah atau ijazah pendidikan
1		dengan kompetensi lebih tinggi yang diakui
		Fotocopy legalisir STR yang masih berlaku
		Fotocopy KTP yang masih berlaku
		4. Pas Foto 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar
		5. Rekomendasi dari organisasi profesi
		6. Surat ijin dari pimpinan instansi tempat kerja
		7. Surat permohonan rekomendasi Surat Ijin Kerja
		8. Izin asli apabila melakukan perpanjangan
		Const Materials Builded Delates Intendice
		Surat Keterangan Praktek Dokter Intership
		Fotocopy ljazah yang dilegalisir
		2. Fotocopy STR Internsip yang dilegalisir
		3. Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai
		Surat Ijin Praktik
1		4. Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas
1		pelayanan kesehatan
1		5. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak
1		3 (tiga) lembar berlatang belakang merah
1		6. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan
1		Kabupaten/ Kota atau Pejabat yang ditunjuk
1		7. Rekomendasi dari organisasi profesi
1		Curat Vataranara Draktak Ciawa/ Mahasiawa
		Surat Keterangan Praktek Siswa/ Mahasiswa
1		Surat pengantar melakukan praktek kerja lapangan dari ingtangan pendidikan
1		dari instansi pendidik
		Fotocopy panduan praktek kerja lapangan
		Curat Vataranges Danalities
1		Surat Keterangan Penelitian
1		Fotocopy surat ijin penelitian dari Dinas Penanaman Madal dan Balayanan Tarnadu Satu Bintu
		Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

		2. Fotocopy penelitian
3	Prosedur	 Pemohon menyerahkan persyaratan permohonan ke bagian Tata Usaha Puskesmas Pemohon menunggu petugas Tata Usaha Puskesmas untuk memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan Pemohon menerima surat rekomendasi/ surat keterangan dari petugas Tata Usaha Puskesmas
		Pemohon menyerahkan persyaratan Pemohon menunggu kelengkapan persyaratan diperiksa
		Pemohon menerima surat rekomendasi/ surat keterangan
4	Waktu pelayanan	1 (satu) hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar
5	Biaya/ tariff	Gratis/Tidak dikenakan biaya
6	Pengelolaan pengaduan	1. Kotak Saran 2. Telepon (0366) 23761 3. Email: upt.puskesmasklk1@gmail.com 4. WA/ SMS: 087889558989 5. Aplikasi SUKSMA PUTU 6. Pengaduan langsung 7. FB 8. Aplikasi Klungkung Mesadu 9. SP4N Lapor (www.lapor.go.id)

<u> </u>	T LINOLLOLD VIIN LITTININ	
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		Pelayanan Publik
		2. Undang – Undang RI No. 36 tahun 2014 tentang
		Tenaga Kesehatan
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 299/Menkes/Per/II/2010 tentang
		Penyelenggaraan Program Internsip dan
		Penempatan Dokter Pasca Internsip
		4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin
		Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 17 tahun 2013 tentang Perubahan atas
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan

	T	
		Penyelenggaraan Praktik Perawat 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2013 tentang Izin dan
		Penyelenggaraan Praktik Tenaga Gizi 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 32 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian
		8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga
		Kesehatan
		 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Registrasi Penelitian Klinik
		10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Izin dan
		Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi,
		Izin, Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
		12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan
		Penyelenggaraan Praktik Bidan 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 24 TAHUN 2018 Izin dan
		Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu
		14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis
		15. Surat Edaran Nomor
		HK.03.03/MENKES/537/2015 tentang
		Penggunaan Surat Keterangan Pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) untuk Kepentingan
		Permohonan Penerbitan Surat Izin Praktik (SIP)
	Corono don Drasarer -	Tenaga Kesehatan
2	Sarana dan Prasarana	 ATK Komputer/ laptop
		3. Printer
		4. Kertas
3	Kompetensi Pelaksana	Memahami Perundang-undangan di Kelembagaan, Tata Laksana dan Kineria
		kelembagaan, Tata Laksana dan Kinerja 2. Menguasai computer
L		Menguasai tata bahasa yang baik
4	Pengawas Internal	Supervisi Kepala Sub Bagian Tata Usaha
		Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	secara berjenjang 1 orang petugas Bidang Tata Usaha yang bertugas
	Jaman i Giangana	menerima dan memeriksa persyaratan permohonan

		serta mencetak rekomendasi
6	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
		Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan profesional.
		3. Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan.
		4. Pelayanan tidak diskriminatif.
		5. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan
		6. Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak mendapakan layanan sesuai dengan
		standard pelayanan
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan	Alat kesehatan kritikal dan semi kritikal dilakukan dekontaminasi sesuai standar dan layak pakai serta berfungsi dengan baik
		Kerahasiaan informasi medis pasien
		3. Tersedia kamera CCTV
		4. Tersedia rambu- rambu evakuasi
		5. Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19
8	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja melalui Survei Kepuasan
	Pelaksana	Masyarakat (SKM)

11. LAYANAN HOMECARE

		AYANAN (SERVICE POINT)
1.	Produk layanan	 Layanan Pemeriksaan Kesehatan Layanan tindakan keperawatan Layanan Konsultasi Pemberian resep/obat (Sesuai Indikasi) Layanan Laboratorium (Sesuai Indikasi) Layanan Rujukan (Sesuai Indikasi)
2.	Persyaratan	A. Pelanggan/pasien umum 1. KTP/KK B. Pelanggan/pasien dengan JKN-KIS 1. KTP/KK
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	Netugas menerima permintaan home care dari masyarakat Petugas melakukan koordinasi dan konfirmasi Petugas melakukan koordinasi dan konfirmasi Petugas datang ke rumah pasien melakukan pemeriksaan kesehatan dan atau tindakan keperawatan sesuai indikasi Petugas memberikan konsultasi terkait permasalahan yang dihadapi, bila diperlukan Petugas akan memberikan resep/ obat, pemeriksaan laboratorium, dan rujukan sesuai dengan indikasi. Alur Pelayanan Menerima Petugas melakukan koordinasi dan konfirmasi
		Memberikan konsultasi terkait permasalahan yang dihadapi, bila diperlukan Petugas akan memberikan resep/ obat, pemeriksaan laboratorium, dan rujukan sesuai dengan indikasi.
4.	Waktu Pelayanan	1 jam (tergantung dari permasalahan dan tindakan ke pasien)
5.	Biaya Pelayanan	 Pelanggan/ pasien dengan JKN-KIS: Gratis (tidak dipungut biaya) bila ditanggung BPJS Pelanggan/ pasien umum tidak dipungut biaya hanya dengan menunjukkan KK/KTP namun jika dirujuk biaya menjadi tanggung jawab pihak keluarga di faskes

Ī			lanjutan.
	6	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon (0366) 23761 3. Email: upt.puskesmasklk1@gmail.com 4. WA/ SMS: 087889558989 5. Aplikasi SUKSMA PUTU 6. Pengaduan langsung 7. FB 8. Aplikasi Klungkung Mesadu
			9. SP4N Lapor (www.lapor.go.id)

1		1 Unders Unders Nemer 25 Tehun 2000 tentens
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
		Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik
		3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
		Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
		Pedoman Standar Pelayanan
		4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
		tentang Puskesmas
		5. Keputusan Menteri Nomor 279/Menkes/KS/IV/2006
		tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan
		Masyarakat di Puskesmas
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun
		2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana Dan	1. APD
	Prasarana	2. Stetoskop
		3. Tensimeter
		4. Set Alat Pemeriksaan Kesehatan termasuk mini
		laboratorium
		5. Set Alat Kesehatan Tindakan
3	Kompetensi	1. Dokter Umum
	Pelaksana	2. Perawat
		3. Bidan
4	Pengawas	Supervisi Kepala Puskesmas dan PJ UKP
	Internal	2. Audit Internal
		Dilakukan Pengawasan Secara Berjenjang
5	Jumlah	3 orang yang terdiri dari :
	Pelaksana	1 orang Perawat
		2 orang Bidan
		1 orang Dokter umum (On call)
6	Jaminan	Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang
	Pelayanan	telah ditetapkan.
		2. Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan
		profesional.
		3. Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat
		dipertanggungjawabkan.

		 4. Pelayanan tidak diskriminatif. 5. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan 6. Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak mendapakan layanan sesuai dengan standard pelayanan
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan	 Alat kesehatan kritikal dan semi kritikal dilakukan dekontaminasi sesuai standar dan layak pakai serta berfungsi dengan baik Kerahasiaan informasi medis pasien Tersedia kamera CCTV Tersedia rambu- rambu evakuasi Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

KEPALA UPTD.PUSKESMAS KLUNGKUNG I,

UPTD PUSKESMAS KLUNGKUNG I

MAS KESEHA IDA BAGUS PUTRA DWIPAYANA